

TATA CARA PENETAPAN – TRASE JALUR KERETA API
2012

PERMENHUB NO. 11 TAHUN 2011, BN 2011 / NO. 164, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api meliputi tujuan dan sasaran penetapan trase jalur kereta api, dan tata cara penetapan trase.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 1 Februari 2012.
Lampiran : 4 hlm.